



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat, tanggal lahir Purworejo, 22 Juni 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bruno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**; dan

PEMOHON 2, tempat, tanggal lahir Purworejo, 18 November 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bruno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Hari Widiyanto, SH. MSI.**, advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdomisili elektronik di widiyanto.hari13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 369/AVK/2024 tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 telah

1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 02 Januari 1992 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13/KUAS.11.06.05/PW.01/DN/03/2024 tanggal 14 Maret 2024;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. NIKMATUL HASANAH binti JUMLANI, kelahiran Purworejo tanggal lahir 05 Juni 2006;
 - b. MUHAMAD AJI ARIFIN bin JUMLANI, kelahiran Purworejo tanggal 03 November 2011;
 - c. MUHAMAD ULINUHA bin JUMLANI, kelahiran Purworejo tanggal 03 Juni 2017;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : NIKMATUL HASANAH binti JUMLANI
Tempat/Tgl. Lahir : Purworejo, 05-06-2006 (usia 17 Tahun 9 Bulan)
NIK : 3306134506060004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx
Pendidikan : SD/ Tidak Tamat
Alamat : xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx,
Kecamatan Bruno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Selanjutnya disebut calon suami.

dengan calon suaminya,

Nama : ARIP FATHU ROHMAN bin SIHABUDIN
Tempat/Tgl. Lahir : Labuhan Batu V, 08-01-2003 (usia 21 tahun 2 bulan)

2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 1807210801050001
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx/ Pekebun
Pendidikan : SD/ Tidak Tamat
Alamat : xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx,
Kecamatan Bruno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan prosesi ijab qobul dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun, sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi dan sering bepergian hingga larut malam, bahkan calon suaminya sudah sering menginap di rumah Para Pemohon, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, calon suami sudah memantapkan hati serta melakukan prosesi lamaran tanggal 08 Januari 2024 serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan anak para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon

3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena calon pengantin perempuan baru berumur usia 17 tahun 9 bulan sesuai surat penolakan nomor 038/Kua.11.06.02/PW.01/03/2024 tertanggal 18 Maret 2024;

7. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak para Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Ayah dan/atau Kepala rumah tangga;

9. Bahwa meskipun anak para Pemohon masih dibawah usia perkawinan, namun secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan serta para Pemohon siap untuk membimbing dan menasehatinya;

10. Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NIKMATUL HASANAH binti JUMLANI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ARIP FATHU ROHMAN bin SIHABUDIN**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdomisili elektronik di widiyanto.hari13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 369/AVK/2024 tanggal 20 Maret 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan anak para Pemohon sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, di mana anak para Pemohon berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah dan pada dasarnya organ reproduksi anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena para Pemohon juga telah menasihati anaknya, namun anaknya tetap ingin menikah dan para Pemohon khawatir anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini anak para Pemohon dan calon suaminya telah sering pergi bersama bahkan calon suami anak para Pemohon sering menginap di rumah para Pemohon, para Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu anak para Pemohon bernama Nikmatul Hasanah binti Jumrani dan calon suaminya Arip Fathu Rohman bin Sihabudin dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konskuensi

5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dini, terutama bagi anak para Pemohon, agar masing-masing calon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, maupun kondisi ekonomi yang belum mapan, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini. Hakim juga telah menasihati agar keduanya memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak para Pemohon dan calon suaminya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena keduanya sudah bertahun-tahun berhenti sekolah, demikian juga dengan calon suaminya, sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena keduanya sudah sering pergi bersama dan menginap;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Sri Lestari, yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami konsekuensi pernikahan anak para Pemohon dan anaknya, karena anak para Pemohon masih di bawah umur dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 330612206720001, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian

6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3306135811740001 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai perempuan Nomor 3306134506060004 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3306131408083252 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nikmatul Hasanah binti Jumrani Nomor 13274/Dis/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang telah diberi meterai dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Formulir Pencatatan Sipil atas nama Arip Fathu Rohman bin Sihabudin yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai laki-laki Nomor 1807210801050001 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sihabudin Nomor 470/120/GS/IV/2022 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8;

9. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 038/Kua.11.06.02/PW.01/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan

7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno xxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya dengan memberikan kuasa khusus kepada para kuasa hukumnya, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon kepada para kuasa hukumnya, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat dimaksud dan kuasa hukum Para Pemohon juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat serta berita acara sumpah advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Nikmatul Hasanah binti Jumrani hendak menikah dengan Arip Fathu Rohman bi Sihabudin, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno xxxxxxxxx xxxxxxxxx, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang diajukan oleh para Pemohon berupa asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah *dinazegelen*, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, telah ternyata para Pemohon dan anaknya saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, karenanya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4 juga ternyata bahwa anak para Pemohon saat ini masih berstatus belum menikah/tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata bahwa Nikmatul Hasanah binti Jumrani adalah anak kandung para Pemohon yang tercatat lahir pada tanggal 05 Juni 2006 atau sampai saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah bertahun-tahun berhenti bahkan tidak tamat sekolah dasar dan ingin segera menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, telah ternyata calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 08 Januari 2003 atau berumur 21 tahun 2 bulan. Karenanya telah ternyata calon suami anak para Pemohon telah dewasa dan cukup umur untuk menikah, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan kedua orang tuanya, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah bertahun-tahun berhenti bahkan tidak tamat

9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dasar dan ingin segera menikah. Anak tersebut juga menerangkan telah bekerja sebagai pekerja proyek dengan penghasilan setiap hari Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, telah ternyata ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nikmatul Hasanah binti Jumlani dengan Arip Fathu Rohman bi Sihabudin dengan alasan karena Nikmatul Hasanah binti Jumlani kurang umur/belum berumur 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Menimbang, bahwa telah ternyata Nikmatul Hasanah binti Jumlani berumur 17 tahun 9 bulan masih di bawah umur sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nikmatul Hasanah binti Jumlani dengan Arip Fathu Rohman bi Sihabudin, penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari *madharat* yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan

10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum, di mana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental anak Para Pemohon yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Para Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah bertahun-tahun berhenti sekolah, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah sering pergi bersama dan menginap;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri, calon suami juga telah bekerja dan telah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berjalan lama, di mana anak Para Pemohon telah bertahun-tahun berhenti sekolah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, masing-masing juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon, karenanya *madharat* yang mungkin timbul dari pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisir;

11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nikmatul Hasanah binti Jumlanı untuk menikah dengan Arip Fathu Rohman bin Sihabudin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nikmatul Hasanah binti Jumrani untuk menikah dengan Arip Fathu Rohman bin Sihabudin;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 *Hijriah* oleh **Ita Qonita, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Purworejo, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Sukar Sigit Handoyo** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Hakim,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sukar Sigit Handoyo

13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp0,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)